



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 206a/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan Ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di

Lingkungan...

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupatpen
Sabu Raijua.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka tahunan;
 - b. rencana kerja dan anggaran
 - c. perjanjian kinerja
 - d. laporan kinerja, dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2024.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 27 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SABU RAIJUA
 NOMOR 206a/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VII/2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SABU RAIJUA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Ketepatan Waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Penyajian Laporan Terkait Dengan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
		Persentase Tingkat Pelanggaran Kode Etik Dalam Penyelenggaraa Pemilu/Pemilihan Serentak	Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
		Ketepatan waktu dalam verifikasi Pencalonan Dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak	Penyediaan Laporan terkait dengan Verifikasi Pencalonan Dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Sengketa Hukum Dalam Pemilu/Pemilihan	Penyusunan Laporan Terkait dengan Sengketa Pemilu/Pemilihan.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan Tingkat Pemilih Disabilitas Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu/Pemilihan Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum, Hari Pemungutan Suara Dengan tepat jumlah dan kualitas Dalam Pemilu/Pemilihan. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan	Penyusun Data Terkait Dengan Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Penyajian Laporan Terkait Dengan Partisipasi Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan. Penyusunan Laporan Terkait Dengan Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu/Pemilihan. Penyajian Laporan Terkait Dengan Penerimaan Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara. Penyajian Laporan Terkait Dengan Data Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 27 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARNIYANTI A. BUNGA

ttd.

KIRENIUS PADJI